

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan di Indonesia dimulai pada tahun 2003 dengan diterbitkannya undang-undang paket keuangan negara. Undang-undang paket keuangan negara terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 juga mengatur tentang prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan mempunyai fungsi sebagai bendahara umum negara. Menteri Keuangan juga berwenang untuk mengangkat kuasa bendahara umum negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan di wilayah kerja yang ditentukan. Pengelolaan keuangan negara di tingkat satuan kerja dilakukan oleh bendahara masing-masing satker yang terdiri

dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga. Perbedaan bendahara penerimaan dan pengeluaran adalah dari tugas dan fungsinya. Bendahara penerimaan bertugas dalam rangka penerimaan pendapatan, sedangkan bendahara pengeluaran memiliki tugas untuk melakukan pembayaran atas beban APBN.

Pembayaran yang dilakukan atas beban APBN terdiri dari dua mekanisme pembayaran yaitu melalui uang persediaan (UP) atau melalui pembayaran langsung (LS). Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada pihak penyedia maupun bendahara, yang dilakukan secara langsung melalui pemindahan dari rekening kas umum negara ke rekening penerima. Mekanisme pembayaran langsung terdiri dari dua yaitu melalui mekanisme LS dan LS bendahara. Pembayaran LS dilakukan melalui transfer langsung melalui rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening penerima. Dalam hal pembayaran LS ini, bendahara pengeluaran tidak mengelola uang dikarenakan dana tersebut langsung ditransfer kepada pihak penerima, sedangkan LS bendahara dilakukan melalui transfer ke bendahara yang kemudian akan diteruskan kepada pihak penerima. Dalam hal pembayaran LS bendahara, bendahara pengeluaran menampung sementara dana yang berasal dari RKUN yang kemudian akan diteruskan kepada pihak penerima. Pada dasarnya, semua pembayaran dilakukan melalui rekening kas umum negara (RKUN), namun ada beberapa kondisi yang tidak bisa dilakukan pembayaran dengan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Oleh karena itu, dibentuklah mekanisme pembayaran lainnya yang dilaksanakan oleh bendahara

pengeluaran dalam membayar keperluan pengeluaran satuan kerjanya melalui mekanisme uang persediaan (UP).

Uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional satker yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS). Bendahara dapat mengajukan penggantian (*revolving*) atas uang persediaan yang telah digunakan untuk pembayaran. Penggantian uang persediaan dilakukan apabila uang persediaan yang ada pada bendahara kurang dari 50% dari total uang persediaan yang diberikan. Uang persediaan yang dikelola oleh bendahara terdiri dari uang persediaan tunai dan uang persediaan dalam bentuk kartu kredit pemerintah, dengan porsi 60% UP tunai dan 40% UP KKP. Uang Persediaan dapat digunakan untuk membayar belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Bendahara bertanggung jawab penuh atas uang persediaan yang ada pada pengelolaannya. Perbedaan mekanisme pembayaran LS dan UP terletak pada peran bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran. Pada mekanisme uang persediaan, bendahara pengeluaran harus bertanggung jawab atas uang persediaan yang ada dalam pengelolaannya, sedangkan pada mekanisme pembayaran langsung, bendahara tidak mengelola uang karena langsung di transfer dari RKUN kepada penerima.

Alur pembayaran langsung diawali adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau penyedia. Setelah pihak ketiga menyelesaikan prestasi kerja, penyedia mengajukan tagihan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). PPK akan menguji tagihan

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Apabila tagihan yang diajukan telah sesuai, PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) yang akan diteruskan kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM). PPSPM menguji atas SPP-LS dan bukti pendukung terkait dengan kontrak pihak ketiga. Apabila telah sesuai dengan ketentuan, PPSPM menerbitkan surat perintah membayar (SPM-LS) yang kemudian disampaikan kepada KPPN. KPPN menguji SPM LS dan akan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D-LS). Setelah terbit SP2D LS, pembayaran langsung akan dikirimkan melalui rekening kas umum negara ke rekening penerima.

Alur pembayaran dengan menggunakan UP, dimulai dari bendahara pengeluaran menerima sejumlah uang muka dari KPPN yang digunakan untuk belanja operasional satker atau belanja yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pembayaran LS. Ketika bendahara melakukan transaksi, bendahara dapat menggunakan uang persediaan tersebut untuk pembayaran. Bukti atas transaksi berupa kuitansi atau bukti pendukung lainnya, yang kemudian dibuatkan surat perintah bayar (SPBy) atas persetujuan PPK. Penggantian uang persediaan dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menyampaikan daftar rincian permintaan pembayaran (DRPP) atas semua pengeluaran yang dibayar melalui UP kepada PPK. PPK membuat SPP ganti uang persediaan (GUP) yang diajukan kepada PPSPM. PPSPM kemudian membuat dan menandatangani SPM-GUP yang akan diteruskan kepada KPPN. KPPN menerbitkan SP2D GUP sejumlah uang persediaan yang telah digunakan untuk belanja. Dari kedua mekanisme tersebut,

bendahara pengeluaran memiliki peranan yang lebih besar terkait dengan pembayaran melalui uang persediaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan melakukan analisis terkait kinerja bendahara atas mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui mekanisme pembayaran langsung dan mekanisme uang persediaan. Oleh karena itu, hal tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “Analisis Beban Kerja Bendahara Pengeluaran Berdasarkan UP dan LS pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Cirebon”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana capaian kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan IKPA UP pada satker di wilayah pembayaran KPPN Cirebon.
2. Bagaimana kinerja bendahara pengeluaran atas pelaksanaan pembayaran berdasarkan proporsi UP dan LS.
3. Bagaimana perbedaan capaian IKPA UP berdasarkan porsi UP yang dikelola oleh satker.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini yaitu :

1. mengetahui capaian kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan IKPA UP pada satker di wilayah pembayaran KPPN Cirebon;
2. mengetahui kinerja bendahara pengeluaran atas pelaksanaan pembayaran berdasarkan proporsi UP dan LS;

3. mengetahui perbedaan capaian IKPA UP berdasarkan porsi UP yang dikelola oleh satker.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah peninjauan kepada satker di wilayah kerja KPPN Cirebon terkait dengan perbandingan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme uang persediaan dan mekanisme pembayaran langsung, implementasi penggunaan uang persediaan dan pembayaran langsung dalam realisasi belanja oleh bendahara pengeluaran, serta indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan. Mekanisme uang persediaan yang ditulis diantaranya UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah (KKP) baik yang berasal dari rupiah murni maupun dari PNBP. Sedangkan lingkup pembayaran langsung, terbatas pada pembayaran jenis pembayaran LS non gaji.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan manfaat dari disusunnya karya tulis tugas akhir ini antara lain sebagai sumber referensi untuk sarana pengembangan ilmu dan wawasan terkait dengan kinerja bendahara pengeluaran berdasarkan pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan dan mekanisme pembayaran langsung.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan dilakukan dalam proses penyelesaian karya tulis tugas akhir adalah metode studi lapangan. Metode studi lapangan dilakukan dengan

pengumpulan data secara langsung yang berasal dari objek yang akan diamati.

Adapun metode studi lapangan terdiri dari :

A. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur kepada narasumber yaitu sejumlah bendahara pengeluaran pada wilayah pembayaran KPPN Cirebon. Pertanyaan yang akan diajukan diantaranya terkait dengan realisasi belanja dengan menggunakan UP dan LS, mekanisme manakah yang lebih sering digunakan oleh satker tersebut untuk melakukan pembayaran, bagaimana peran bendahara dalam kedua mekanisme tersebut, belanja apa saja yang lebih sering menggunakan UP dibandingkan dengan LS, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh bendahara dalam pelaksanaan pembayaran melalui UP dan LS.

B. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Menurut Widoyoko (2014:46), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan melihat langsung terhadap data terkait dengan realisasi uang persediaan dan pembayaran langsung yang dikelola oleh bendahara pengeluaran satker-satker di wilayah pembayaran KPPN Cirebon. Data tersebut diambil melalui aplikasi OM-SPAN KPPN Cirebon.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah analisis statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data IKPA UP dan proporsi pembayaran UP dan LS yang dilakukan pada tahun anggaran 2020 dan 2021, yang kemudian dapat menggambarkan terkait dengan beban kerja bendahara atas penggunaan kedua mekanisme pembayaran tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Metode Pengumpulan Data

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bendahara Pengeluaran

2.2 Uang Persediaan

2.3 Pembayaran Langsung

2.4 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Wawancara

3.1.2 Observasi

3.2 Gambaran Umum Objek

3.2.1 Sejarah singkat KPPN Cirebon

3.2.2 Visi dan misi KPPN Cirebon

3.2.3 Struktur Organisasi KPPN Cirebon

3.2.4 Satuan kerja yang menjadi objek

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Capaian IKPA UP Satuan Kerja

3.3.2 Analisis IKPA UP dan Frekuensi SP2D GUP

3.3.3 Analisis Penggunaan UP dan LS Non Gaji

3.3.4 Analisis IKPA UP dan Proporsi Penggunaan UP

3.3.5 Analisis Beban Kerja Bendahara

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP